

# KONSTRUKSI YURIDIS PENGATURAN BANTUAN JURU BAHASA BAGI TERDAKWA

**Erwin Susilo<sup>(1)</sup>**

Pengadilan Negeri Sigli, Jl. Tgk Chik Ditiro NO. 48 KM. 1, Sigli, Blang Asan, Kec. Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24112, Email: [erwinowam@gmail.com](mailto:erwinowam@gmail.com)

**Muhammad Rafi<sup>(2)</sup>**

Pengadilan Negeri Sabang, Jl. Jenderal Ahmad Yani No.4, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 24411, Email: [muhammad.rfii@gmail.com](mailto:muhammad.rfii@gmail.com)

## ABSTRAK

Terdakwa berhak untuk mengajukan pembelaan, dan untuk menjamin agar terdakwa dapat mengajukan pembelaan, segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus terdakwa mengerti. KUHAP tidak menentukan mekanisme secara rinci tentang penunjukan juru bahasa. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan: *pertama*, apakah urgensi bantuan juru bahasa bagi terdakwa yang tidak bisa berbahasa Indonesia; dan *kedua*, bagaimana konstruksi yuridis pengaturan bantuan juru bahasa bagi terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, di mana berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat. *Pertama*, penunjukan juru bahasa bertujuan untuk memastikan adanya kesamaan kedudukan antara terdakwa dan penuntut umum, sehingga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan pada kebenaran materil. *Kedua*, hakim harus menggunakan penetapan untuk menunjuk juru bahasa, yang memberikan legalitas kepada juru bahasa untuk membantu terdakwa dalam menerjemahkan selama persidangan. Sebelum juru bahasa menerjemahkan segala sesuatu di persidangan, ia harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Juru bahasa yang menerjemahkan secara palsu dapat dikenakan pidana menurut Pasal 242 KUHP. Selain itu, juru bahasa yang telah ditunjuk tetapi tidak memenuhi kewajibannya dapat dipidana menurut Pasal 224 ayat (1) KUHP, dan jika juru bahasa tidak datang secara melawan hukum, ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP. Penelitian ini merekomendasikan agar reformasi KUHAP ke depan dengan tegas menyebutkan penunjukan juru bahasa oleh hakim menggunakan penetapan dan juru bahasa yang tersertifikasi harus terintegrasi dalam sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*).

**Kata Kunci:** Juru bahasa, terdakwa, hak asasi manusia.

## ABSTRACT

*The defendant has the right to present a defense, and to guarantee that the defendants must understand the facts that arise during trials. The Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), yet still superficial, does regulate the mechanism for appointing an interpreter. This study aims to elaborate: first, the urgency of an interpreter during trial; and second, how the law regulates the existence of an interpreter assistance for defendants. This research uses a normative juridical method. Based on the problem mentioned above, the conclusion is as follows: First, the appointment of an interpreter aims to ensure equality between the defendant and the prosecutor. Those conditions will lead to a verdict based on substantive truth by the judge. Second, the judge must use an official decree to appoint an interpreter,*

*granting them legal authority during the trial. Before the interpreter translates any facts in the trial, they must first take an oath or pledge. An interpreter who provides intentionally false translations will be charged under Article 242 of the Criminal Code. Additionally, an interpreter who has been appointed but fails to fulfill their duties can be penalized under Article 224 paragraph (1) of the Criminal Code, and if the interpreter unlawfully fails to appear, they can be penalized under Article 522 of the Criminal Code. This study recommends that future reforms of the Criminal Procedure Code explicitly state that judges should appoint interpreters through official decrees and interpreters should be certified and integrated into the criminal justice system.*

**Keywords:** *Interpreter, defendant, human rights.*

## I. PENDAHULUAN

Pembentukan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” atau disingkat “KUHAP” merupakan wujud dari Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berlandaskan pada “Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberikan jaminan persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara” (Lamintang & Lamintang, 2013). Kehadiran KUHAP sebagai hukum acara pidana nasional sangat penting, karena KUHAP menjadi panduan bagi aparaturnya penegak hukum dan mencegah masyarakat dari tindakan main hakim sendiri (Effendi, 2021). Selain mengatur mengenai hukum acara, KUHAP juga memuat hak-hak bagi terdakwa selama persidangan.

Salah satu hak terdakwa menurut Pasal 51 KUHAP adalah “hak untuk mempersiapkan pembelaan.” Pasal 51 huruf b KUHAP menentukan hak terdakwa "untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya." Kebutuhan akan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa, menurut Penjelasan Pasal 51 huruf b KUHAP, berfungsi sebagai sarana bagi terdakwa untuk membela diri. Terdakwa harus mengerti apa yang didakwakan kepadanya dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan agar peradilan dapat berjalan secara seimbang, sehingga hakim dalam memutus perkara didasarkan pada kebenaran materiil.

Penggunaan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa dan pengetahuan terdakwa tentang apa yang didakwakan merupakan perwujudan dari prinsip peradilan yang adil (*fair trial*) (Langford, 2009). Objektivitas hakim sebagai manifestasi peradilan yang adil dapat dicapai melalui polarisasi objektif yang diperoleh dari pandangan silang antara penuntut umum dan terdakwa. Terdakwa dapat memberikan pandangannya dengan benar jika apa yang diketahui selama proses persidangan dapat dimengerti, dan hakim juga dapat memahami pandangan terdakwa melalui bahasa yang tentunya dimengerti oleh hakim itu sendiri. Pasal 153 ayat (2) huruf a KUHAP menentukan bahwa "pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi." Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan menggunakan bahasa Indonesia. Namun, permasalahan muncul jika terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia, sedangkan Pasal 51 huruf b KUHAP menentukan bahwa "terdakwa berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya." KUHAP telah menyediakan solusi bagi terdakwa yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Pasal 53 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terdakwa berhak mendapatkan bantuan juru bahasa, dan Pasal 177 ayat (1) KUHAP menegaskan "bahwa hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan." Penelitian ini membatasi pembahasan pada terdakwa yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Ketidakmampuan terdakwa berbahasa Indonesia mengakibatkan terdakwa tidak mengetahui apa yang berlangsung dalam persidangan maka segala sesuatu yang berlangsung selama persidangan perlu diterjemahkan oleh juru bahasa. Pentingnya kehadiran juru bahasa dalam persidangan masih kurang diatur dalam KUHAP, sedangkan KUHAP menganut asas legalitas yang diatur dalam Pasal 3. Kehadiran asas legalitas (*principio di legalità/principle of legality*) adalah untuk melindungi kebebasan manusia (Lanza, 2020). Landasan asas legalitas adalah

untuk melindungi kebebasan manusia karena asas legalitas dapat menjadi pedoman bagi aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Ketika hukum tidak pasti, berbagai interpretasi dapat timbul dan pada akhirnya akan merugikan terdakwa.

Terkait juru bahasa, aturan di dalam KUHAP sangat kurang, sehingga menimbulkan ketidakseragaman penerapan. KUHAP hanya menyediakan satu pasal yang mengatur mengenai penunjukan juru bahasa, yaitu Pasal 177 KUHAP, namun tidak menentukan lebih lanjut bagaimana mekanisme yang mesti diterapkan. Kurangnya pengaturan tersebut menimbulkan permasalahan berkaitan dengan landasan mengikat juru bahasa untuk memberikan bantuan penerjemahan. Secara konkret, permasalahan tersebut acap kali berkaitan dengan apakah juru bahasa perlu ditunjuk melalui penetapan, apakah juru bahasa perlu mengucapkan sumpah atau janji, apakah juru bahasa dapat dipidana menurut "Pasal 224 angka 1, Pasal 242, dan Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," serta akibat hukum jika juru bahasa tidak hadir di persidangan. Permasalahan ini perlu dilakukan konstruksi yuridis agar juru bahasa terikat dan wajib memberikan bantuan, serta terdapat konsekuensi atas pelanggaran kewajibannya tersebut. Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji mengenai juru bahasa, di antaranya: Krisnaldy Yosua Lopian, dkk. membahas mengenai urgensi juru bahasa dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan kekuatan pembuktian juru bahasa (Yosua et al., 2022); Arvi Fladi Purukan membahas mengenai kemungkinan untuk mempidanakan juru bahasa yang tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak datang secara melawan hukum (Purukan, 2019); Bilryan Lumempouw menemukan bahwa salah satu hak terdakwa selama peradilan pidana ialah diberi bantuan juru bahasa (Lumempouw, 2013).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan kajian literatur, terdapat perbedaan esensial dalam penelitian ini, yang mana penelitian ini hendak menjawab dua pertanyaan: pertama, apakah urgensi bantuan juru bahasa bagi

terdakwa yang tidak bisa berbahasa Indonesia; dan kedua, bagaimana konstruksi yuridis pengaturan bantuan juru bahasa bagi terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang landasan perlunya terdakwa yang tidak bisa berbahasa Indonesia ditunjuk juru bahasa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan konstruksi yuridis agar diperoleh suatu landasan dimana juru bahasa terikat dan wajib memberikan bantuan penerjemahan bahasa serta analisis konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh juru bahasa. Kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini adalah mekanisme pemberian bantuan juru bahasa bagi terdakwa, yang dalam beberapa penelitian terdahulu belum dibahas secara teknis.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah “penelitian hukum normatif, dimana menurut Joneadi Efendi dan Johnny Ibrahim "penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini, hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku di masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas" (Efendi & Ibrahim, 2018). Analisis dari penelitian ini dihasilkan dari bahan hukum primer berupa berbagai perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, dan karya ilmiah di bidang hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Urgensi Terdakwa yang Tidak Bisa Berbahasa Indonesia untuk Mendapat Bantuan Juru Bahasa

Bantuan juru bahasa bagi terdakwa merupakan implementasi asas persamaan di hadapan hukum antara terdakwa dan penuntut umum, serta bertujuan untuk mencapai tujuan pembuktian dalam menemukan kebenaran materiil. Persamaan di hadapan hukum mengandung makna bahwa setiap orang, dengan latar belakang apa pun, berhak untuk mendapatkan persamaan

perlindungan di hadapan hukum. Singkatnya “persamaan di hadapan hukum menghendaki agar semua orang berhak mendapatkan akses yang sama terhadap proses hukum dan diperlakukan setara” (Saunders, 2023). Persamaan di hadapan hukum adalah salah satu jaminan agar peradilan dijalankan secara adil, karena persamaan di hadapan hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap individu. Tidak kalah pentingnya, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang melindungi kesetaraan tersebut juga sangat diperlukan (Lubis, 2023).

Persamaan dihadapan hukum merupakan suatu syarat minimal dalam keadilan prosedural (Meyerson & Mackenzie, 2018), selain itu persamaan di hadapan hukum juga ejawantah prinsip fundamental yang termuat dalam hukum pidana dan HAM yang dilindungi oleh hukum (Zemach, 2011). Peradilan yang adil harus terselenggara di persidangan, sebab peradilan yang adil merupakan bagian dari HAM dan hak tersebut harus diberikan kepada penerimanya, yakni terdakwa. Peradilan yang adil juga dapat disandingkan dengan teori keadilan prosedural (*procedural justice theory*). Teori keadilan prosedural ini menghendaki proses pengambilan keputusan melibatkan pendapat para pihak, bersikap netral, menunjukkan rasa hormat, dan pada akhirnya menimbulkan kepercayaan (Rogers et al., 2024). Pada dasarnya memang “asas persamaan di hadapan hukum representasi keadilan prosedural.” Namun, secara substantif, asas ini juga merupakan lingkup dari HAM yang mesti dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum mesti melindungi hak asasi manusia, demikian juga menjamin persamaan di hadapan hukum.

Perlindungan HAM tidak hanya dapat ditemui dalam berbagai produk perundang-undangan Indonesia, tetapi juga dapat ditemukan dalam falsafah bangsa Indonesia yang secara konkret termuat dalam sila kedua Pancasila, yaitu 'Kemanusiaan yang adil dan beradab.' Sila ini merupakan orientasi bagi bangsa Indonesia untuk menjunjung kemanusiaan, khususnya mengenai HAM. Dalam kajian filosofis, jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia sejalan dengan postulat dari

teori keadilan bermartabat yang merekomendasikan keadilan yang didasarkan pada orientasi memanusiakan manusia (Prasetyo & Kameo, 2020). Jaminan “persamaan dihadapan hukum” di Indonesia termuat dalam “Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945, Pasal 14 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Konsideran huruf a, Penjelasan Umum angka 2 dan 3 KUHAP.”

Selain dalam bentuk perundang-undangan, ketentuan mengenai persamaan dihadapan hukum juga dalam deklarasi seperti Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi pada tahun 1948, menyatakan bahwa “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi” (Hopkins, 2015). “Persamaan di hadapan hukum” dalam supremasi hukum menunjukkan bahwa prinsip ini merupakan bagian yang esensial dalam penerapan dan penegakan hukum dalam sistem hukum, dalam perkara *Green v The Queen* menegaskan “bahwa persamaan di hadapan hukum adalah bagian integral dari supremasi hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwa persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip mendasar yang melekat pada sistem hukum” (Hopkins, 2015). Persamaan di hadapan hukum pada intinya menjadi elemen penting dalam suatu “sistem hukum” serta berfungsi sebagai dasar bagi penerapan hukum yang adil dan penegakan hak-hak individu. Dalam konteks sistem peradilan maka persamaan dihadapan hukum berarti setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengakses proses hukum yang adil dan mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum, tanpa ada diskriminasi atau perlakuan berbeda. Situasi ini mencerminkan prinsip bahwa hukum harus berlaku secara setara bagi semua, dan setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum yang setara (Spohn et al., 2022). Persamaan di hadapan hukum dan pencarian kebenaran adalah konsep yang saling terkait dalam peradilan yang adil. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 177 ayat (1)

KUHAP, terdakwa harus diberikan juru bahasa jika tidak memahami bahasa Indonesia, hal ini sebagai tindakan afirmatif untuk menyeimbangkan posisi terdakwa dan penuntut umum. Situasi ini bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan upaya menjaga kesetaraan di hadapan hukum sehingga kedua belah pihak memiliki hak dan perlakuan yang sama dalam persidangan. Kesetaraan ini penting agar kebenaran tidak dimonopoli oleh penuntut umum, dengan mana hal ini bertujuan agar persidangan berjalan adil dan objektif, serta memastikan putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang tepat. Tanpa adanya keseimbangan ini, ada risiko putusan didasarkan pada pertimbangan yang keliru, dan terdakwa tidak dapat menyusun pembelaan secara efektif.

Perlunya bantuan juru bahasa bagi terdakwa analog dengan tujuan pembuktian dalam perkara pidana, yaitu untuk menemukan kebenaran materiil (*materiële waarheid*). Agar kebenaran materiil dapat terungkap, proses pembuktian harus memastikan apakah dakwaan terhadap terdakwa dapat dibuktikan (Kwakman, 2017). Kebenaran materiil ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran yang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. (Effendi, 2021). Kebenaran materiil dapat juga dipahami sebagai informasi yang mencerminkan fakta aktual dari perkara, yang menggambarkan dengan akurat fakta-fakta yang telah terjadi (Naufal et al., 2021). Kebenaran materiil dapat terwujud apabila hukum acara pidana diterapkan secara adil dan tepat, dengan tujuan “untuk menentukan siapa yang harus didakwa, diperiksa, dan diputus oleh pengadilan untuk menetapkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan” (Nugroho, 2017).

Urgensi bagi terdakwa yang tidak menguasai bahasa Indonesia untuk mendapatkan bantuan juru bahasa berkaitan erat kaitannya dengan prinsip peradilan yang adil dan pencarian kebenaran materiil oleh hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim memiliki kewajiban untuk menemukan kebenaran berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinannya. Agar proses ini berjalan dengan “baik dan adil,” mesti ada kesetaraan kedudukan antara terdakwa

dan penuntut umum. Juru bahasa menjadi instrumen yang fundamental untuk memastikan terdakwa dapat memahami dan berpartisipasi penuh dalam persidangan, sehingga terdakwa memiliki kesempatan yang sama dengan penuntut umum dalam persidangan, khususnya dalam melakukan pembelaan. Dengan begitu, kebenaran dalam persidangan tidak didominasi oleh penuntut umum, dan hakim dapat menjatuhkan putusan lebih objektif karena mendengar pandangan kedua belah pihak secara efektif (terdakwa dan penasihat hukum, dalam kondisi demikian maka putusan didasari pada kebenaran materiil dan persidangan mampu menjamin hak-hak terdakwa.

## B. Konstruksi Yuridis Pengaturan Bantuan Juru Bahasa bagi Terdakwa

KUHAP membedakan antara “juru bahasa dan penerjemah.” Pasal 177 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa juru bahasa ditunjuk jika “terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia.” Pasal 178 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa hakim mengangkat penerjemah jika “terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis.’ Meskipun tugas juru bahasa adalah ‘menerjemahkan bahasa,” dalam konteks KUHAP terdapat perbedaan fungsi antara ‘juru bahasa’ dan ‘penerjemah.’ Selama persidangan, juru bahasa menerjemahkan “segala sesuatu yang terjadi di persidangan,” baik dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, maupun dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah tertentu atau sebaliknya.

Ketentuan mengenai terdakwa yang harus mengerti apa yang didakwakan adalah bagian dari hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*) menurut Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Rights/ECHR*). Terdakwa juga berhak mendapatkan bantuan juru bahasa secara gratis jika ia tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan. Hak atas bantuan juru bahasa (*the right to an interpreter*) yang tercantum dalam ketentuan ECHR merupakan bagian penting dari jaminan hukum internasional tentang peradilan yang adil (Sherman, 2016). Juru bahasa

sangat penting bagi terdakwa yang tidak bisa berbahasa yang digunakan di pengadilan. Urgensinya terletak pada memastikan akses terdakwa terhadap keadilan (McEvoy, 2023). Begitu pentingnya hak atas juru bahasa bagi terdakwa, hukum acara harus memberikan kepastian agar penerapannya di pengadilan dapat diseragamkan. Namun, mengenai juru bahasa, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terdapat beberapa hal yang masih belum jelas:

1. Apakah penunjukan juru bahasa tersebut perlu penetapan?
2. Apakah juru bahasa perlu berjanji atau bersumpah sebelum menerjemahkan?
3. Apakah tepat juru bahasa dapat dipidana menurut Pasal 224 angka 1 dan Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau tidak datang secara melawan hukum?

Mengenai persoalan *pertama*, apakah penunjukan juru bahasa tersebut perlu penetapan? Fauziah Lubis berpendapat bahwa hakim berwenang untuk “mengeluarkan penetapan” demi menunjuk juru bahasa di bawah “sumpah atau janji” bagi terdakwa maupun saksi yang tidak memiliki pemahaman yang memadai dalam menggunakan berbahasa Indonesia (Fauziah Lubis, 2020). Fauziah Lubis dengan tegas menyatakan bahwa penunjukan juru bahasa harus melalui 'penetapan,' namun ia tidak menjelaskan alasan di balik pendapat tersebut. Untuk memperkuat argumentasi Fauziah Lubis, interpretasi KUHAP akan dilakukan secara sistematis. Pasal 177 ayat (1) KUHAP menggunakan frasa 'menunjuk' seorang juru bahasa. Frasa 'menunjuk' atau 'ditunjuk' yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan dapat ditemukan juga dalam beberapa pasal di KUHAP, antara lain:

1. Kewenangan hakim untuk menunjuk penasehat hukum (Pasal 56 ayat (1) KUHAP).


2. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) untuk menunjuk hakim praperadilan (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
3. Kewenangan KPN untuk menunjuk hakim untuk memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian (Pasal 95 ayat (4) KUHAP).
4. Kewenangan KPN untuk menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara dalam acara pemeriksaan biasa (Pasal 152 ayat (1) KUHAP).

Kelima kewenangan tersebut dalam praktiknya menggunakan penetapan. Dengan demikian, secara sistematis, istilah 'menunjuk' menurut Pasal 177 ayat (1) KUHAP diartikan sebagai menunjuk berdasarkan penetapan. Juru bahasa, selama pemeriksaan, selalu mendampingi terdakwa di persidangan untuk menerjemahkan segala sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya legalitas, dan penunjukan juru bahasa harus melalui penetapan.

*Kedua*, Pasal 177 ayat (1) KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa “juru bahasa harus bersumpah atau berjanji,” dan di ayat (2) ditegaskan pula bahwa “seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara; ia juga tidak boleh menjadi juru bahasa dalam perkara itu.” Urgensi sumpah juru bahasa adalah untuk memastikan bahwa terjemahan yang dilakukan akurat dan dapat dipercaya. Jika terjemahannya “palsu,” juru bahasa dapat dikenakan ancaman tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu yang diatur dalam Pasal 242 KUHP. Dalam praktiknya, juru bahasa hanya perlu mengucapkan sumpah atau janji satu kali, sehingga pada sidang berikutnya tidak perlu diulang. Penunjukan juru bahasa perlu dilakukan melalui penetapan, sehingga dengan adanya penetapan tersebut, juru bahasa tidak perlu berjanji atau bersumpah pada setiap persidangan. Penetapan ini berfungsi sebagai legalitas bagi juru bahasa untuk membantu terdakwa selama persidangan dan sebagai landasan untuk mengikat janji atau sumpah satu kali tersebut untuk seluruh persidangan.

*Ketiga*, Pasal 154 ayat (6) KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan “perintah” untuk terdakwa dipanggil paksa jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut. Pasal 159 ayat (2) KUHP memberi kewenangan pada hakim untuk memerintahkan agar saksi yang tidak hadir dihadapkan ke persidangan. KUHP hanya mengatur langkah hukum jika terdakwa atau saksi tidak hadir, sedangkan bagi juru bahasa tidak diatur. Agar terdapat legitimasi bagi hakim untuk memerintahkan juru bahasa untuk hadir ke persidangan, perlu adanya penetapan penunjukan juru bahasa. Ketika juru bahasa sudah ditunjuk melalui penetapan, ia terikat untuk hadir di persidangan. Apabila setelah ditunjuk ternyata tidak hadir, juru bahasa yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dipidana menurut Pasal 224 angka 1 KUHP, dan tidak datang secara melawan hukum dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP. Apabila disimulasikan mekanisme penunjukan juru bahasa, peneliti akan menuangkannya melalui gambar berikut ini:

**Gambar 1. Mekanisme Penunjukan Juru Bahasa**



Gambar 1 menunjukkan mekanisme penunjukan juru bahasa bagi terdakwa yang tidak berbahasa Indonesia. Setelah penetapan dibacakan, yang mana di dalam penetapan tersebut terdapat perintah bagi juru bahasa untuk mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan bantuan kepada terdakwa dalam menerjemahkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Kebaruan dari penelitian ini yang sangat esensial adalah penunjukan juru bahasa harus melalui penetapan. Penetapan ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi juru bahasa untuk mendampingi terdakwa sampai persidangan berakhir, mirip dengan penetapan penunjukan penasihat hukum. Ketika penunjukan dilakukan berdasarkan penetapan, penetapan tersebut menjadi alat bukti surat yang dapat digunakan

untuk meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh juru bahasa.

Penunjukan juru bahasa melalui penetapan tentunya memerlukan ketegasan dalam KUHAP. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi pada Pasal 177 ayat (1) KUHAP. Rumusan awal pasal tersebut adalah: "Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan." Reformulasi yang diusulkan adalah: "Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk, dengan penetapan, seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan." Reformulasi ini menambahkan frasa '*dengan penetapan*' untuk memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi penunjukan juru bahasa. Dalam pada itu, reformulasi ini memperkuat kedudukan dari penunjukan juru bahasa dan meningkatkan kualitas pelaksanaan persidangan dengan memperjelas prosedur hukum yang harus ditempuh di persidangan. Selain itu, penambahan frasa "dengan penetapan" mempertegas bahwa proses tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi peradilan yang harus dijalankan, sehingga menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana serta adanya kepastian hukum dari proses ini.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Prinsipnya pemeriksaan di persidangan menggunakan bahasa Indonesia. Namun, jika terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia, maka menurut Pasal 177 ayat (1) KUHAP harus ditunjuk juru bahasa. Penunjukan juru bahasa bertujuan untuk memastikan adanya kesamaan kedudukan antara terdakwa dan penuntut umum, sehingga kebenaran tidak hanya dimonopoli oleh penuntut umum dan terdakwa dapat melakukan pembelaan secara maksimal. Hal ini memungkinkan

hakim untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan pada kebenaran materil. KUHAP tidak memberikan pengaturan rinci mengenai mekanisme penunjukan juru bahasa. Hakim harus menggunakan penetapan untuk menunjuk juru bahasa, yang memberikan legalitas kepada juru bahasa untuk membantu terdakwa dalam menerjemahkan selama persidangan. Sebelum juru bahasa menerjemahkan segala sesuatu di persidangan, ia harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Juru bahasa yang menerjemahkan secara palsu dapat dikenakan pidana menurut Pasal 242 KUHP. Selain itu, juru bahasa yang telah ditunjuk tetapi tidak memenuhi kewajibannya dapat dipidana menurut Pasal 224 ayat (1) KUHP, dan jika juru bahasa tidak datang secara melawan hukum, ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP.

## B. Saran

Penelitian ini merekomendasikan agar reformasi KUHAP ke depan diharapkan dengan tegas menyebutkan penunjukan juru bahasa oleh hakim menggunakan penetapan. Penegasan ini bertujuan agar terdapat keseragaman dalam praktik di pengadilan. Juru bahasa yang ter-sertifikasi harus terintegrasi dalam “sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*),” dengan tujuan agar dalam praktik tidak mengalami kesulitan dalam mencari juru bahasa yang tepat untuk memberikan bantuan bagi terdakwa yang tidak dapat berbahasa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Effendi, E. (2021). *Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*. PT. Refika Aditama.
- Fauziah Lubis. (2020). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. CV. Manhaji.
- Hopkins, A. (2015). *Equality before the Law: The Importance of Understanding the Experience of others' in the Criminal Justice System* [University of Canberra].  
<https://researchsystem.canberra.edu.au/ws/portalfiles/portal/33677769/>

file

- Kwakman, N. J. M. (2017). De illusie van de materiële waarheid en de houdbaarheid van de doelstelling van de materiële waarheidsvinding in het strafproces. *Strafblad*, 6, nr. 64.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2013). *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Langford, I. (2009). Fair Trial: The History of an Idea. *Journal of Human Rights*, 8(1), 37–52. <https://doi.org/10.1080/14754830902765857>
- Lanza, G. (2020). Fake News and the Challenges of Criminal Law. *Journal of Eastern European Criminal Law*, 2. [https://www.researchgate.net/profile/Marina-Matic-Boskovic/publication/357096094\\_Implications\\_of\\_New\\_Technologies\\_on\\_Criminal\\_Justice\\_System/links/61bb72884b318a6970e7943c/Implications-of-New-Technologies-on-Criminal-Justice-System.pdf#page=33](https://www.researchgate.net/profile/Marina-Matic-Boskovic/publication/357096094_Implications_of_New_Technologies_on_Criminal_Justice_System/links/61bb72884b318a6970e7943c/Implications-of-New-Technologies-on-Criminal-Justice-System.pdf#page=33)
- Lubis, A. F. (2023). The Right to a Fair Trial: Comparative Analysis of International Human Rights Standards. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03). <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.88>
- Lumempouw, B. (2013). Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- McEvoy, G. (2023). Language proficiency and the right to an interpreter when accessing a fair trial. *Translation and Interpreting*, 15(2). <https://doi.org/10.12807/ti.115202.2023.a09>
- Meyerson, D., & Mackenzie, C. (2018). Procedural justice and the law. *Philosophy Compass*, 13(12). <https://doi.org/10.1111/phc3.12548>
- Naufal, R. S., Rusmiati, E., & Ramdan, A. (2021). Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan untuk Mencapai Kebenaran Materiil. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3). <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.737>
- Nugroho, B. (2017). PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHP. *Yuridika*, 32(1). <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>
- Prasetyo, T., & Kameo, J. (2020). PERADILAN HAK ASASI MANUSIA: SUATU PERSPEKTIF MENURUT JURISPRUDENCE KEADILAN BERMARTABAT Teguh Prasetyo 1, Jeferson Kameo 2. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2).
- Purukan, A. F. (2019). Delik Tidak Memenuhi Pelaksanaan Kewajiban Sebagai Saksi,

Ahli Atau Juru Bahasa Menurut Pasal 224 Dan Pasal 522 Kuhp. *Lex Crimen*, VIII(8).

- Rogers, A., Hine, K., Prenzler, T., Rogers, A., Hine, K., & Prenzler, T. (2024). Understanding the decline : a procedural justice approach to the key factors behind the downward shift in opinions of police police. *Criminal Justice Studies*, 00(00), 1–24. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2024.2329955>
- Saunders, N. (2023). Security, digital border technologies, and immigration admissions: Challenges of and to non-discrimination, liberty and equality. *European Journal of Political Theory*. <https://doi.org/10.1177/14748851231203912>
- Sherman, J. (2016). The Right to an Interpreter under Customary International Law. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2773013>
- Spohn, C., Verhagen, M., & Walker, J. (2022). Revisting Sentencing Reform. In J. B. Gould & P. R. Metzger (Ed.), *Transforming Criminal Justice*. New York University Press.
- Yosua, K., Dientje, R., & Turangan, D. D. (2022). Peranan Saksi, Ahli, dan Juru Bahasa Bagi Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 11(2).
- Zemach, A. (2011). Reconciling Universal Jurisdiction with Equality Before the Law. *Texas international law journal*, 47(1).